

## Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.sus/2022/PN.LBO)

Syifah Aziza Ismail, Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [syifaazizah836@gmail.com](mailto:syifaazizah836@gmail.com), [lisnawaty.badu@ung.ac.id](mailto:lisnawaty.badu@ung.ac.id), [julisa@ung.ac.id](mailto:julisa@ung.ac.id)

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi email : [nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com](mailto:nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze the Decision of the Limboto District Court Number: 115/PID.sus/2022/PN.LBO concerning the Crime of Rape. This research is normative research with a statutory approach and a case approach, which is analyzed descriptively. The research results show that Decision Number 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo is viewed from the aspect of certainty, namely, the decision does not reflect the principle of legal certainty. Considering that Article 81 (Paragraph 3) imposed in the indictment and verdict carries a penalty of 15 years in prison plus 1/3, the defendant should be subject to a sanction of 20 years in prison. Meanwhile, the prosecutor demanded 14 years, which the judge then reduced by giving a sanction of only 11 years in prison. Discussing the element of certainty is not just a moral demand, but factually it characterizes actual law and is based on the constitution, namely Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where Indonesia is a rule of law state. Apart from that, the principle of legal certainty is said to have not been fulfilled, because the judge in giving his decision was not guided by Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Furthermore, laws are essentially made and must not give rise to doubt, so as not to conflict with the objectives of the norm itself. Legal certainty refers to the consistent application of law where its implementation cannot be influenced by subjective circumstances.*

**Keywords:** *Decision; Criminal act; Rape; Child*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.sus/2022/PN.LBO Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara dekritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo Ditinjau Dari Aspek Kepastian yaitu, putusan tersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum. Mengingat Pasal 81 (Ayat 3) yang dikenakan dalam dakwaan dan putusan memiliki ancaman sanksi 15 tahun penjara ditambah 1/3, maka semestinya kepada terdakwa dapat dikenakan sanksi 20 tahun penjara. Sementara Jaksa menuntut 14 tahun yang kemudian dikurangi oleh hakim dengan memberi sanksi putusan hanya 11 tahun penjara. Membahas unsur Kepastian bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual hal tersebut mencirikan hukum yang sebenarnya dan berlandaskan pada konstitusi yakni Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, dimana Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, asas kepastian hukum dikatakan belum terpenuhi, sebab hakim dalam memberi putusan belum berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, hukum secara hakikinya dibuat dan harus yang tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, agar tidak berbenturan dengan tujuan norma itu sendiri. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang konsisten dimana pelaksanaannya tak dapat dipengaruhi keadaan yang sifatnya subjektif.

**Kata Kunci:** Putusan; Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak

### PENDAHULUAN

Prinsip dari sebuah negara hukum ialah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan pada akhirnya fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan menjamin adanya kedudukan yang sama didalam hukum serta kepastian hukum.

Upaya penegakkan hukum memerlukan adanya suatu mekanisme yang efektif agar dapat menjamin kepentingan warga negara. Selain itu juga dibutuhkan adanya produk hukum guna menunjang segala peraturan yang mengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum dalam hal ini undang-undang maka setiap perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, penegakan hukum yang tidak jelas dan dijalankan secara sewenang-wenang hanya akan menciderai kepercayaan masyarakat serta dapat dikatakan bahwa penegakan hukum disuatu negara tersebut tidak berhasil. Kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi di Indonesia terletak pada lembaga peradilan, dimana peranan hakim dalam menangani suatu perkara yang salah satunya pada proses peradilan pidana sangatlah penting, karena hakim tidak hanya semata-mata menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan si korban dan si pelaku.

Akan tetapi, juga perlu diperhatikan bahwa putusan yang akan dijatuhi sanksi pidana tersebut dapat diterapkan sebagai tindakan yang merubah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Adanya pidana secara umum pada suatu negara bertujuan memberikan penderitaan istimewa pada pelanggar atau pelaku tindak pidana sehingga merasakan akibat dari perbuatannya. Arti kata pidana itu sendiri dalam berbagai literatur sering dikaitkan dengan sifatnya yaitu siksaan dan penderitaan, namun seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, falsafah pemidanaan pada masa kini tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan siksaan, tetapi bertujuan merehabilitasi dan melakukan pengobatan, dimana pelaku tidak dianggap penjahat melainkan penderita sakit yang harus diobati.

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibagi menjadi fungsi umum hukum pidana yang pada umumnya mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, dan fungsi khusus hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Artinya fungsi khusus hukum pidana ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Sementara hukum sepantasnya berkarakter progresif dan futuristik, sehingga bersifat antisipatif bukan lebih banyak menekankan pada sifat responsif. Hal ini tentunya sejalan dengan pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Olehnya, dalam KUHP sendiri terdapat pasal yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud dari perlindungan terhadap kepentingan negara. Selain itu, terdapat pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap HAM.

Kewenangan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana dimiliki oleh negara, yang kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Sriwidodo adalah sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu, dimana tatanan tertentu tersebut menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari berbagai bagian-bagian. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, Mardjono sebagaimana dikutip oleh Nashriana, mengemukakan bahwa terdapat komponen-komponen yang diharapkan dapat menjadi sistem peradilan pidana terpadu, yaitu antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara atau Advokat.

Sistem pengadilan kerap sekali dikenal sebagai benteng terakhir keadilan, dimana pada pengadilan itu sendiri berisi para hakim yang diberikan kebebasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan atau menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana. Akan tetapi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, haruslah mempertimbangkan banyak hal. Hal ini dapat diartikan bahwa antara hukum dan keadilan merupakan hal yang tidak boleh menyimpang dari aturan normatif yang berlaku, dan juga terdapat sisi sosiologi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Salah satu tindak pidana yang meluas saat ini adalah tindak pidana kekerasan dan ancaman terhadap anak untuk bersetubuh (pelecehan seksual) terhadap anak. Tindak pidana ini semakin hari semakin meresahkan karena sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai contoh, seorang kakek di Kabupaten Gorontalo yang telah melakukan pelecehan

seksual terhadap anak yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri pada Jum'at 10 Juni 2022. Dalam kasus tersebut, perilaku tersangka dapat dikatakan sesuatu yang tidak bermoral.

Secara singkat peneliti memaparkan kronologi kejadian tersebut, dimana korban mengalami perlakuan tidak etis yang dilakukan oleh pelaku saat korban sedang bermain dengan anak kucing bersama teman-temannya. Anak kucing tersebut terlepas dan melarikan diri menuju rumah terdakwa hingga masuk ke dapur. Saat ingin mengambilnya, terdakwa yang saat itu berada di dapur kemudian melakukan aksinya dengan memegang tangan hingga korban merasa kesakitan pada lengan dan bahu kiri. Korban merasa tubuhnya (bagian dada dan paha kiri hingga pinggul) terasa tidak nyaman hingga korban berteriak dengan suara yang keras.

Lebih lanjut terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya kemudian korban dipeluk dan di angkat oleh terdakwa kemudian di baringkan di atas tempat tidur, yang selanjutnya terdakwa melakukan aksi bejatnya dengan menarik celana yang dipakai korban, dan kemudian meraba-raba kemaluan hingga akhirnya memperkosa anak di bawah umur tersebut.

Kasus ini pun kemudian disidangkan di meja pengadilan dan perbuatan pelaku oleh jaksa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) yakni "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sementara isi Ayat (3) yakni dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu, isi pasal Pasal 76D yaitu "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*". Jaksa sendiri memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun, yang selanjutnya oleh hakim dengan diputus 11 (sebelas) tahun penjara. Alasan hakim dalam memutus sanksi bagi pelaku dalam kasus tersebut sebab telah memenuhi unsur dan pembuktian beserta fakta persidangan.

Menurut peneliti bahwa, tindak pidana pemerkosaan merupakan hal yang mencemaskan terlebih jika korban merupakan anak di bawah umur, sebab hal tersebut tentu mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak, serta menimbulkan trauma seumur hidupnya bahkan masa depan anak berpotensi suram. Terlebih, pelaku perkosaan ini seringkali adalah orang yang dikenal korban bahkan yang memprihatinkan masih mempunyai hubungan keluarga.

Secara psikologi dan sosial, korban akan mengalami masalah yang sangat kompleks diantaranya rasa takut dan malu bila diketahui orang lain. sebab, secara psikis anak tetap terikat dan bergantung pula pada keluarga dalam menjalani kehidupan. Sama halnya dengan kasus di atas, dimana pelaku merupakan kakek si korban.

Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan ini tentu harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya melainkan juga pertimbangan sosiologisnya. Sebab, biasanya perempuan yang menjadi korban pemerkosaan terutama seorang anak di bawah umur, menyebabkan konsekuensi mental dan emosional orang lain terutama keluarga yang diperkosa.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan kajian dan meneliti secara mendalam mengenai putusan hakim tersebut di atas. Penelitian ini akan mengkaji seperti apa implikasi dikeluarkannya putusan hakim, baik pertimbangan dari sisi yuridis (kepastian hukum) maupun pemenuhan rasa keadilan yang didasarkan pada aspek sosial kemasyarakatan. Mengingat, pelaku merupakan orang terdekat korban dimana dari sisi hukum yang terdapat dalam pasal 81 Ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal adanya dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## **PEMBAHASAN**

Seorang hakim didalam menjalankan tugas, saat menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana, haruslah mempertimbangkan berbagai hal, yang diartikan bahwa antara hukum dan

keadilan merupakan hal yang tak boleh menyimpangi aturan (secara normatif) yang berlaku, serta ada sisi sosiologi yang mesti dipertimbangkan saat pemutusan perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian dan keadilan (*ex aequo et bono*), juga disamping mengandung aspek manfaat bagi para pihak bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara dengan baik, teliti dan cermat. Hakim tak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa itu memuat fakta dan kebenaran yang terjadi, dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Putusan hakim ini pula merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan segala aspek agar putusan hakim tersebut lengkap dan mencerminkan nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Adapun ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis adalah alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum maupun untuk mengisi kekosongan hukum, dengan pertimbangan aturan yang ada (secara normative). Pada aspek ini, hakim memuat putusan berdasarkan pertimbangan aturan yang ada, kemudian keterangan saksi, fakta persidangan dan keterangan sesuai peraturan dalam hukum pidana.
2. Pertimbangan mbangan sosiologis merupakan unsur yang memberi manfaat, baik itu pada pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan keresahan sosial dalam pelaksanaannya. Artinya, pertimbangannya hakim tak boleh menimbulkan keresahan masyarakat, misalnya dengan meringankan putusan yang kemudian pelaku kejahatan yang serupa tidak takut dengan kata lain tak memberi efek jera bagi pelaku dan juga orang lain.
3. Pertimbangan filosofis dimana hakim memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan upaya memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermaksud bahwa pemidanaan merupakan pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar setelah terpidana keluar dapat memperbaiki diri.

Salah satu tindak pidana yang meluas saat ini adalah tindak pidana kekerasan dan ancaman terhadap anak, termasuk pelecehan seksual misalnya persetubuhan hingga pemerkosaan terhadap anak. Tindak pidana ini semakin hari semakin meresahkan karena sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Di Indonesia pada dasarnya tindak pidana perkosaan merupakan delik biasa, yang berarti bahwa penuntutan tak menunggu aduan dari korban. Sebab, korban tak jarang untuk tak melapor pada polisi atas apa yang terjadi pada dirinya, dikarenakan merasa malu pada diri dan keluarganya jika peristiwa pemerkosaan itu diketahui oleh orang lain. Korban pemerkosaan yang bersedia untuk melaporkan diri kepada yang berwajib, terkadang setelah beberapa waktu pemerkosaan itu dialaminya.

Hal tersebut sangat mudah untuk dimengerti serta manusiawi, mengingat perasaan korban yang mengalami *shock* maupun trauma atas kejadian yang menimpanya, sehingga ia tak segera melaporkan pada pihak yang berwajib. Hal ini tentunya cukup menyulitkan pihak berwajib guna proses pemeriksaan serta pembuktiannya di pengadilan. Ini disebabkan bukti-bukti yang mungkin sudah hilang dengan sendirinya, misalnya luka yang sudah menyembuh, tubuh perempuan yang diperkosa sudah dibersihkan, maupun pakaian korban yang sudah diganti, sehingga menyulitkan pemeriksaan dikarenakan keadaan yang sudah tidak asli lagi atau tidak seperti saat sesudah diperkosa.

Sebagaimana dipahami bersama bahwasanya keberhasilan dalam proses pemeriksaan kasus bagi korban kejahatan seksual, juga ditentukan faktor waktu dan keaslian barang bukti yang diperiksa. Olehnya akan menyulitkan pihak berwajib saat mengungkap kasus perkosaan yang menimpa seseorang, dan pada akhirnya akan menyulitkan seorang dokter untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar saat pembuatan *visum*, padahal hal itu merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.

Sementara itu, sebuah kasus disebut sebagai pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP jika memenuhi unsur berupa:

- a. Korban bukanlah istri dari pelaku
- b. Korban dipaksa melakukan persetubuhan
- c. Guna mencapai yang diinginkan, pelaku mempergunakan ancaman dan kekerasan, disebabkan adanya penolakan serta perlawanan korban.

Pada berbagai kasus pemerkosaan, adakalanya pelaku dihukum berat, yang semestinya ini dapat menjadi yurisprudensi dan dipergunakan hakim untuk pertimbangan saat memutus perkara yang sama, dan tentu pula mempertimbangkan kualitas dari pelaku tindak pidana dimaksud. Diberbagai tempat, pemerkosaan terkadang dilakukan pada perempuan di bawah umur, dan itu

bisa dilakukan oleh pelaku yang bahkan berkedudukan sebagai keluarga baik itu paman, kakek bahkan orang tua korban.

Adapun putusan hakim didalam menangani tindak pidana ini bervariasi, tergantung pertimbangan dan fakta si pelaku kejahatan. Saat menjatuhkan putusan pula, hakim terkadang mengalami hambatan, baik itu dari pelaku maupun korban yang memberikan keterangan serta kesaksian tidak jelas. Olehnya, hakim saat menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai hal baik yang memberatkan dan juga yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain;

- a. terdakwa pernah dihukum,
- b. dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah,
- c. memberikan keterangan berbelit sehingga menyulitkan pemeriksaan.

Sedangkan hal meringankan terdakwa yaitu;

- a. pelaku masih muda (dibawah umur)
- b. pelaku mengakui terus terang,
- c. pelaku mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatan tersebut.

Mengenai tindak pidana seksual saat ini cukup meluas termasuk tindak pidana kekerasan dan ancaman terhadap anak di bawah untuk bersetubuh, yang tentunya semakin hari makin meresahkan karena berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai contoh, dalam kasus yang diangkat peneliti adalah seorang kakek di Kabupaten Gorontalo yang melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak yang tidak lain adalah bagian dari keluarganya (cucu). Ini tentu dikategorikan sebagai suatu perbuatan tidak bermoral bahkan diancam keras melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara singkat peneliti menjelaskan kronologi kejadian dimaksud, dimana korban mengalami perlakuan tidak etis yang dilakukan oleh pelaku saat korban sedang bermain dengan anak kucing bersama teman-temannya. Saat anak kucing tersebut terlepas dan melarikan diri menuju rumah terdakwa hingga masuk ke dapur, dan disaat ingin mengambilnya, pelaku yang saat itu berada di dapur kemudian melakukan aksinya dengan memegang tangan hingga korban merasa kesakitan pada lengan dan bahu kiri.

Korban merasa tubuhnya terasa tidak nyaman hingga korban berteriak dengan suara yang keras. Pelaku kemudian menutup mulut korban dengan tangannya, selanjutnya memeluk dan mengangkat korban untuk dibaringkan di atas tempat tidur. Selanjutnya pelaku melakukan aksi

bejatnya dengan menarik celana yang dipakai korban, serta meraba kemaluan dan akhirnya memperkosa anak di bawah umur tersebut.

Kasus ini selanjutnya disidangkan dimeja pengadilan, dan atas perbuatan pelaku maka jaksa mendakwanya dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Adapun isi pasal Pasal 76D yaitu "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*".

Ketentuan pidana pada ayat (1) ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sementara isi Ayat (3) yaitu dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku dalam kasus ini yaitu pidana penjara 14 tahun, yang kemudian oleh hakim diputus 11 tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara, secara garis besar dipaparkan peneliti yaitu; bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 76D dan diberi sanksi berdasarkan pasal 81 Ayat (1) UUPA. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo secara garis besarnya adalah;

1. Bahwa unsur pertama barang siapa yang dimaksud adalah subyek hukum yaitu manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perkosaan dengan kekerasan terhadap saksi korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan di rumah, dengan pertama kali menarik, memeluk, mencium dan melepaskan pakaian serta celana dalam saksi korban, kemudian langsung menyetubuhi, dengan memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan hingga mengeluarkan sperma. Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi, pelaku terlebih dahulu membungkam atau menutup mulut korban yang kemudian memberontak serta meronta-ronta, namun tidak bisa berbuat banyak sehingga dapat disetubuhi terdakwa.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan yaitu menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah dengan cara menarik, membungkam tubuh korban yang menyebabkan rasa sakit, sehingga korban tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Bahwa sewaktu korban ditidurkan/dirobohkan sempat meronta dan berusaha lepas dan teriak, namun ditarik pahanya, yang pada akhirnya korban menjadi lemas dan tidak berdaya, sehingga kemaluan terdakwa dapat dimasukkan ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma. Bahwa korban saat itu dalam keadaan tak berdaya karena tangan dipegang dan mulut dibekap sehingga dipaksa menyerahkan diri dan tidak bisa menolak atas perbuatan terdakwa.
3. Unsur memaksa bersetubuh dengan dia; Bahwa perbuatan terdakwa telah memaksa dengan kekerasan pada korban untuk disetubuhi, dimana hal tersebut dilakukan dengan memasukkan anggota kelamin laki-laki kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani/sperma. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyetubuhi korban sehingga menimbulkan luka pada alat kelamin melalui *visum et repertum*.
4. Unsur perempuan yang bukan istrinya; Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi korban maupun keterangan terdakwa dan alat bukti visum. Bahwa benar korban dengan terdakwa saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu;
  - a. bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban,
  - b. korban merupakan anak yang masih di bawah umur.
  - c. terdakwa masih memiliki ikatan atau hubungan keluarga dengan korban.
2. Hal-hal yang meringankan yaitu;
  - a. terdakwa belum pernah dihukum
  - b. terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
  - c. terdakwa sudah lanjut usia

d. terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan proses persidangan.

Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum:

Perlu dipahami bahwasanya ada hal yang merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang, yaitu kesalahan seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, dimana yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim itu sendiri.

Pada kasus ini terhadap perbuatan pelaku didakwa jaksa dengan Pasal 81 Ayat (1) yaitu bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Sementara isi Ayat (3) yakni dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika ditelaah lebih jauh, menurut peneliti bahwasanya jaksa dalam memberikan tuntutan 14 tahun penjara yaitu lebih kurang setahun dari tuntutan maksimal dalam Pasal 81 Ayat (1) selama 15 tahun. Namun pada dasarnya ada ketentuan lainnya yang tidak dipertimbangkan jaksa yaitu Ayat (3) dimana ketentuannya apabila pelaku adalah oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika demikian bunyi Pasal 81 Ayat 3, maka seharusnya Jaksa menuntut lebih dari 14 tahun penjara disebabkan pelaku adalah merupakan kakek korban, yang artinya masih memiliki hubungan keluarga. Olehnya secara normative dan mengedepankan asas kepastian hukum, maka jika ancaman sanksi 15 tahun penjara dalam UUPA, kemudian ditambah 1/3 maka semestinya Jaksa dapat menuntut dengan pidana 20 Tahun penjara.

Namun selanjutnya, hakim dalam memutus sanksi bagi terdakwa pemerkosaan dalam kasus ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 11 tahun penjara. Menurut peneliti bahwa, tindak pidana pemerkosaan merupakan hal yang tidak dapat ditolerir terlebih jika korban adalah anak di bawah umur. Artinya, Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo menurut peneliti tidak mencerminkan asas kepastian hukum. Beberapa alasan dan uraian peneliti yaitu;

Mengingat ancaman sanksi 15 tahun penjara ditambah 1/3 maka semestinya kepada terdakwa dapat dikenakan sanksi 20 tahun penjara. Sementara Jaksa menuntut 14 tahun yang kemudian dikurangi oleh hakim dengan memberi sanksi putusan hanya 11 tahun penjara. Membahas unsur Kepastian bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual hal tersebut mencirikan hukum yang sebenarnya dan berlandaskan pada konstitusi yakni Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, dimana Indonesia sebagai negara hukum.

Hukum yang tak pasti bukanlah sekedar hukum yang buruk, melainkan menjadi preseden tidak baik untuk kemajuan suatu negara. Asas kepastian hukum dalam putusan hakim ini tentunya belum terpenuhi, sebab hakim dalam memberikan putusan belum berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dapat demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digubakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.*

Jika dilihat dari sejak tuntutan Jaksa yang menuntut lebih rendah dari ancaman sanksi, kemudian tidak mempertimbangkan pula ketentuan dalam Ayat 3 pada Pasal 81, maka menurut peneliti keputusan majelis hakim pun belum mencerminkan asas kepastian hukum. Terlepas dari tuntutan jaksa, hakim pada prinsipnya dapat melakukan penemuan hukum sendiri bahkan bisa memutus perkara secara ultra petita. Terlebih dalam memutus perkara, hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ketentuan didalamnya sangat tegas guna memberikan perlindungan pada asset bangsa.

Hukum secara hakikinya dibuat dan harus pasti. Makna pasti adalah menjadi pedoman perlakuan guna menjunjung suatu tantangan yang dinilai tak wajar. Hanya karena kepastian inilah, maka hukum pasti dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan fungsi penyusunannya. Selain itu, kepastian hukum merupakan pertanyaan pula yang mesti dijawab secara normatif dan bukan bersifat sosiologis. Hal ini sebagaimana pernyataan dalam kajian pustaka bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma ini merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus mesti diperbuat.

Norma ini merupakan produk guna mendukung aksi manusia sebab berisi aturan yang sifatnya sebagai pedoman bagi individu dan siapapun dalam bertingkah laku, baik hubungannya dengan sesama individu maupun dengan masyarakat luas. Aturan inilah yang menjaadi batasan bagi masyarakat dan juga pelaku hokum untuk melakukan tindakan. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut, maka seorang penegak hakum dalam hal ini tindakan seorang hakim harus menimbulkan adanya kepastian hukum, karena secara normatif ini merupakan regulasi yang dibuat dan diundangkan secara pasti guna mengatur secara jelas dan logis terhadap suatu perbuatan.

Artinya, aturan yang jelas tidak boleh menimbulkan keragu–raguan, agar tidak berbenturan dengan tujuan norma itu sendiri. Kepastian hukum itu menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas dan tetap, serta konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa implikasi dari putusan hakim di atas telah menimbulkan konsekuensi berupa ketidak pastian hokum, sebab apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan putusan merupakan penerapan norma yang tidak pasti. Sementara asas kepastian hukum dalam putusan hakim merupakan perihal ataupun keadaan dimana ketentuannya bersifat inkrah dan harus diterima serta dijalankan para pihak.

## **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/Pn.Lbo Ditinjau Dari Aspek Kepastian yaitu, putusan tersebut tidak mencerminkan asas kepastian hokum. Mengingat Pasal 81 (Ayat 3) yang dikenakan dalam dakwaan dan putusan memiliki ancaman sanksi 15 tahun penjara ditambah 1/3, maka semestinya kepada terdakwa dapat dikenakan sanksi 20 tahun penjara. Sementara Jaksa menuntut 14 tahun yang kemudian dikurangi oleh hakim dengan memberi sanksi putusan hanya 11 tahun penjara. Kepastian bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum yang sebenarnya dan berlandaskan pada konstitusi yakni Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 (negara hukum). Selain itu, hakim dalam memberi putusan belum berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hukum secara hakikinya dibuat dan harus pasti dan tidak boleh menimbulkan keragu–raguan, agar tidak berbenturan dengan tujuan norma itu sendiri. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas dan tetap, serta konsisten dimana pelaksanaannya tak dapat dipengaruhi keadaan yang sifatnya subjektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book**

Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.

R. Sugiharto, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press

### **Journal article**

Jufryanto Puluhulawa, “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2

Nashriana, 2009. Wajah Peradilan Pidana Anak: Mengharap Pada Tata Kelola Yang Baik, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2

Zulkarnain Ridlwan, 2011. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2

### **Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.sus/2022/PN.LBO